



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN

KOMPETENSI KEAHLIAN BISNIS DARING DAN PEMASARAN SMK KHAIRUDDIN GONDANGLEGI

TENTANG KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: S.1.227.../UN32.4/KS/2023
NOMOR: 052/SMK.Kh/MoU.Prod/I/2023

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Lima** bulan **Januari** Tahun **2023** (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rachmad Hidayat, S.Pd., M.Pd** : Koordinator Prodi Pendidikan Bisnis oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonmi Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ulfi Milla Mufida, S.Pd** : Ketua Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran, SMK Khairuddin Gondanglegi yang berkedudukan di Jl. Murcoyo I Gondanglegi, Kab. Malang, Jawa Timur 65174 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Program Studi Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Malang dan Sinkronisasi Kurikulum, Guru Tamu, Pembelajaran berbasis Project pada Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Khairuddin Gondanglegi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Pendidikan,
- (2) Penelitian,
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat,
- (4) Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- (5) Penyelarasan Kurikulum
- (6) Guru/Dosen Tamu,,
- (7) Pembelajaran Berbasis Proyek

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh **PARA PIHAK** yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, baik program studi Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Malang maupun Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Khairuddin Gondanglegi.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di program studi Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Malang dan Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Khairuddin Gondanglegi. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk SMK Khairuddin Gondanglegi.

PIHAK KESATU



Rachmad Hidayat, S.Pd., M.Pd
NIP. 198106292006041003

PIHAK KEDUA



Ulfi Milla Mufida, S.Pd
NIP. -

Mengetahui,

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM



Dr. H. Sumarsono, S.T., M.Si.,
NIP. 197003192005011001

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SMK Khairuddin Gondanglegi



MOH. HASAN, S.E
NIP. -

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	